



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 78 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang pengelola keuangan Desa bertanggung jawab terhadap penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) wajib melaporkan realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah menyusun daftar alokasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Besarnya Bagian Dari Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk masing-masing Desa ditetapkan berdasarkan jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa dibagi jumlah realisasi PBB P2 Kabupaten dikali 40% (empat puluh persen) dari Pagu Anggaran Bagian Hasil Pajak Daerah.
- (3) Besarnya Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk masing-masing desa ditetapkan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (4) Penetapan variabel dan nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Skor Bobot
Jumlah Pasar	1	0,2
Jumlah terminal	1	0,2
Jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas /Puskesmas pembantu /Rumah Bersalin/ Poliklinik	1	0,2
Jumlah tempat olah raga	1	0,2
Jumlah tempat rekreasi	1	0,2
JUMLAH	5	1

- (5) Perhitungan jumlah bobot variabel masing-masing desa dengan pertimbangan variabel dan nilai bobot desa sebagai berikut :
- variabel jumlah pasar adalah jumlah pasar di satu desa dibandingkan dengan jumlah pasar di daerah;
 - variabel jumlah terminal adalah jumlah terminal di satu desa dibandingkan dengan jumlah terminal di daerah;
 - variabel jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas/ Puskesmas pembantu/ Rumah Bersalin adalah jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/Rumah Bersalin/ Poliklinik di satu desa dibandingkan dengan jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas /Puskesmas pembantu/ Rumah Bersalin/ Poliklinik di daerah ;
 - variabel jumlah tempat olah raga adalah jumlah tempat olah raga di satu desa dibandingkan dengan jumlah tempat olah raga di daerah
 - variabel tempat rekreasi adalah jumlah tempat rekreasi adalah jumlah tempat rekreasi di satu desa dibandingkan dengan jumlah tempat rekreasi kabupaten.
- (6) Rumus perhitungan nilai bobot masing-masing desa sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot	Nilai Bobot Desa y
Jumlah Pasar (V1)	1	0,2	$\Sigma V1 \text{ Desa } y / \Sigma V1 \text{ Kab } x 0,2$
Jumlah terminal (V2)	1	0,2	$\Sigma V2 \text{ Desa } y / \Sigma V2 \text{ Kab } x 0,2$
Jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas /Puskesmas pembantu /Rumah Bersalin/ Poliklinik (V3)	1	0,2	$\Sigma V3 \text{ Desa } y / \Sigma V3 \text{ Kab } x 0,2$
Jumlah tempat olah raga (V4)	1	0,2	$\Sigma V4 \text{ Desa } y / \Sigma V4 \text{ Kab } x 0,2$
Jumlah tempat rekreasi (V5)	1	0,2	$\Sigma V5 \text{ Desa } y / \Sigma V5 \text{ Kab } x 0,2$
Jumlah Bobot Desa y			$\Sigma \text{ Nilai Bobot } V1+V2+V3+vV+V5$

Pasal 5

Besarnya bagian hasil retribusi yang diterima oleh Pemerintah Desa adalah jumlah nilai bobot masing-masing desa dikali 40% (empat puluh persen) Pagu Anggaran bagian hasil retribusi daerah.

BAB III PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, biaya peningkatan prasarana fisik pelayanan umum dan/atau pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLA BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Kelembagaan pengelola Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - a. Tim Fasilitasi;
 - b. Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi terdiri dari
 - a. Bupati ;
 - b. Wakil Bupati ;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Inspektur;
 - e. Asisten Pemerintahan;
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - h. Unsur lain terkait.
- (3) Pendamping Kecamatan terdiri dari Camat dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
- (4) Tim Fasilitasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. mengusulkan besarnya Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya;
 - e. melaporkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati.
- (5) Pendamping Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memverifikasi kelengkapan berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah;
 - b. memverifikasi kelengkapan berkas pertanggungjawaban pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing desa.

~

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang besarnya sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan 1 (satu) tahap pencairan.
- (2) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang besarnya di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan pencairan 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 9

Mekanisme pencairan yang dilakukan 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati dengan disertai:
 1. laporan penyerapan kegiatan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;
 2. rencana penggunaan dana (RPD) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun berkenaan;
 3. foto copy Rekening Kas Desa pada Bank Jateng;
 4. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah diterima.
- b. Camat setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a melakukan verifikasi.
- c. Hasil verifikasi sebagaimana tersebut pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara verifikasi Kelengkapan Berkas Administrasi Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pendamping Kecamatan yang dilampiri Lembar Verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dan persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a.

Pasal 10

Mekanisme pencairan Tahap I Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I kepada Bupati disertai dengan:
 1. laporan penyerapan kegiatan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;
 2. rencana penggunaan dana (RPD) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun berkenaan;
 3. foto copy Rekening Kas Desa pada Bank Jateng;

4. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima.
- b. Camat setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a melakukan verifikasi.
- c. Hasil verifikasi sebagaimana tersebut pada huruf b dituangkan dalam berita acara verifikasi kelengkapan berkas administrasi permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dari Pendamping Kecamatan yang dilampiri Lembar Verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dan persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. Apabila berkas tidak lengkap, Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
- e. Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah;
- f. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 11

Mekanisme Pencairan tahap II Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II kepada Bupati disertai dengan:
 1. rencana penggunaan dana (RPD) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II tahun berkenaan;
 2. SPJ Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I;
 3. laporan penyerapan kegiatan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun berkenaan.
- b. Camat setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a melakukan verifikasi.
- c. Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada huruf b dituangkan dalam berita acara verifikasi kelengkapan berkas administrasi pencairan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pendamping Kecamatan yang dilampiri Lembar Verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dan persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. Apabila berkas tidak lengkap, Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi;
- e. Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II tahun berkenaan

- selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- f. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku PPKD.

Pasal 12

Mekanisme Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah sebagai berikut:

- a. Bendahara Desa mengajukan Pengeluaran Belanja kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri dengan :
1. Rencana Kebutuhan Dana (RKD) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Kegiatan;
 2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- b. Sekretaris Desa meneliti berkas kelengkapan SPP dari Bendahara Desa, selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pemegang Rekening Kas Desa di Bank Jateng diketahui Camat;
- c. Setelah berkas dinyatakan lengkap Camat selaku ketua Pendamping Kecamatan memberikan surat rekomendasi pencairan dana;
- d. Bendahara Desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat rekomendasi Camat mencairkan dana kepada Pemegang Rekening Kas Desa di Bank Jateng;
- e. Dana yang dicairkan oleh Bendahara Desa dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.

Pasal 13

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa di Bank Jateng.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku Ketua Pelaksana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah wajib membuat Laporan Semester dan Laporan Tahunan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi melalui Camat.

- (2) Laporan semester Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Laporan Semester Pertama dari pelaksanaan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil semester pertama penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Laporan tahunan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Pertanggungjawaban Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pertanggungjawaban Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah Pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII PENUNDAAN PENCAIRAN

Pasal 16

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang belum tersalurkan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan:
 - a. keterlambatan pengesahan APBD;
 - b. keterlambatan pertanggungjawaban Pemerintah Desa; atau
 - c. Pemerintah Desa tidak menyusun APBDesa;maka realisasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan pada tahun berikutnya setelah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Mekanisme permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah melalui Camat ;
 - b. berdasarkan permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati disertai pertimbangan.
 - c. dalam hal Bupati menyetujui untuk dicairkan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah memproses pencairannya.
 - d. bila Bupati tidak menyetujui untuk dicairkan maka surat permohonan Kepala Desa diberi jawaban dari Bupati.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR...78.....

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan	